

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PEKERJA ALIH  
DAYA DENGAN CV. DINAMIKA KARYA BERSAMA**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**Luthfi Pratama**

**2010012111069**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**No. Reg : 591/Pdt/02/II-2**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg: 591/Pdt/02/II-2024


Nama : Luthfi Pratama  
NPM : 2010012111169  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  
Antara Pekerja Alih Daya Dengan Cv  
.Dinamika Karya Bersama

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Elyana Novira. S.H., M.H (Pembimbing) ()

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
  
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

  
(Dr. Yofiza Media, S.H M.H)

# PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PEKERJA ALIH DAYA DENGAN CV. DINAMIKA KARYA BERSAMA

Luthfi Pratama<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.  
E-mail : [pratamalutfhi68@gmail.com](mailto:pratamalutfhi68@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*According to Article 1 Paragraph 11 of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2021 concerning Fixed-Term Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment, PKWT is a work agreement between workers/labourers and employers to establish a permanent working relationship. Dinamika Karya Bersama as a transport service outsourcing company in running a business with workers based on a work agreement. 1). What are the obstacles in the implementation of a specific time work agreement between outsourced workers outsourcing and CV. Dinamika Karya Bersama, 2). How is the solution to the obstacles in the implementation of a specific time work agreement between outsourced workers and CV. Dinamika Karya Bersama. The type of research is juridical sociological; the data used are primary and secondary data; the data collected are analysed qualitatively. 1. The obstacles found in the implementation of the employment agreement at CV DKB are the unclear roles and responsibilities and lawsuits in the form of complaints from employees for dissatisfaction with the employment agreement. 2. Efforts made by CV. DKB is to conduct a thorough and comprehensive evaluation of the employment contract that has been agreed between the company and employees.*

**Keywords : Worker, Employment Agreement, Fixed Term, Outsourcing**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjanjian kerja diatur secara khusus pada Bab VII KUHPerdara tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Menurut Pasal 1601a KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu, dengan menerima upah.<sup>1</sup>

CV. DKB mempunyai aturan sendiri dalam pelaksanaan perjanjian kerja terhadap pekerja Alih daya. Perjanjian kerja tersebut tentu berdasarkan

pada peraturan perundang-undangan tentang hukum perjanjian yang segala bentuk pelaksanaannya sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi demi terlaksananya hubungan kerja yang baik antara pekerja alih daya dan CV. DKB agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian tentang “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PEKERJA ALIH DAYA DENGAN CV. DINAMIKA KARYA BERSAMA“

### B. Rumusan Masalah

---

<sup>1</sup> Atikah skripsi, dosen pembimbing skripsi Dr nerry e. kalalo, S.H., M.H, Thelma mozes S.H., M.H

1. Apa sajakah kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dengan CV. Dinamika Karya Bersama?

2. Bagaimanakah Solusi penyelesaian terhadap kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dengan CV. Dinamika Karya Bersama?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dengan CV. Dinamika Karya Bersama.

2. Mengetahui dan menganalisis Solusi penyelesaian terhadap kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dengan CV. Dinamika Karya Bersama.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari data Primer dan Data Sekunder.

Wawancara dilakukan bersama Bapak Eri Afdal selaku kepala cabang CV. Dinamika Karya Bersama Muara Labuh, Bapak Zikra Aidil Putra selaku bagian staff administrasi CV. Dinamika Karya Bersama, serta Bapak Suhatrino A.Md.T. dan Bapak Dedi Ludin selaku karyawan CV. Dinamika Karya Bersama yang berkaitan dengan penelitian penulis, melakukan observasi, dan dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh CV. Dinamika Karya Bersama yang didapatkan dengan atas izin yang resmi.<sup>2</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kendala- Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja Alih Daya dan CV. Dinamika Karya Bersama

#### a. Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab

Kendala ini muncul ketika perjanjian tidak cukup jelas dalam menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini

dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerja alih daya. Ketidakjelasan menentukan peran dan tanggung jawab tersebut juga menimbulkan sifat penafsiran abstrak pada perjanjian tersebut.

#### b. Ketidakpastian Masa Kontrak

Kondisi ekonomi atau kebutuhan bisnis yang berubah dapat membuat masa kontrak menjadi tidak pasti. Ini dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpastian bagi pekerja alih daya terkait stabilitas pekerjaan mereka. Masalah Pembayaran dan Kompensasi.

#### c. Tuntutan Hukum

Jika perjanjian tidak dirancang dengan baik, ada risiko terjadinya tuntutan hukum baik dari pihak CV maupun pekerja alih daya terkait pelanggaran kontrak atau hak-hak pekerja. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, penting untuk menyusun perjanjian kerja yang jelas dan terperinci, serta melibatkan pihak hukum yang kompeten. Selain itu, komunikasi terbuka antara semua pihak juga diperlukan untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap perjanjian dan upaya untuk menyelesaikan masalah secara kolaboratif.

### B. Upaya Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja alih daya dan CV. Dinamika Karya Bersama

Upaya yang dilakukan CV. DKB ialah melakukan evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif terhadap kontrak kerja yang telah disepakati antara pihak perusahaan dan karyawan, guna mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan cuti mendadak yang diajukan oleh karyawan. Evaluasi mendalam dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya terkait hak cuti tahunan bagi pekerja.<sup>3</sup>

Tujuannya adalah memastikan tidak terdapat

<sup>2</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Zikra Aidil Putra selaku Staff Administrasi CV. Dinamika Karya Bersama, 04 Januari 2024 jam 15:00 Wib.

ketentuan kontrak kerja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pemberian cuti tahunan bagi karyawan. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi adil bagi kedua belah pihak, sekaligus memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Evaluasi dilakukan secara adil dan bijaksana oleh tim internal CV. DKB guna mencari jalan keluar terbaik untuk masalah cuti tahunan ini, tanpa harus melanggar norma hukum ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan pemerintah.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja dalam kondisi tertentu diatur sebagai berikut:

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengambil saran berupa beberapa poin sebagai berikut:

1. kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dan CV. Dinamika Karya Bersama ditemukan pada pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Dinamika Karya Bersama ialah adanya bentuk ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, dan bentuk tuntutan hukum yang berupa complain dari karyawan atas ketidakpuasan dengan perjanjian kerja yang telah dibuat.
2. Solusi penyelesaian terhadap kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja alih daya dan CV. Dinamika Karya Bersama ialah melakukan evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif terhadap kontrak kerja yang telah disepakati antara pihak perusahaan dan karyawan, guna mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan cuti mendadak yang diajukan oleh karyawan.

##### B. Saran

1. Diharapkan CV. Dinamika Karya Bersama melakukan pengkajian ulang secara komprehensif mengenai kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan

perjanjian kerja tersebut.

2. Diharapkan pemilihan alternatif Solusi yang tentunya menghasilkan keuntungan kedua belah pihak yaitu antara pemberi kerja dan pekerja

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

Bayu fajar satria, 2019, *kewajiban Perusahaan untuk mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu pada dinas ketenagakerjaan*, Universitas Airlangga

Atikah skripsi, dosen pembimbing skripsi Dr nerry e. kalalo, S.H., M.H, Thelma mozes S.H., M.H

##### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

##### SUMBER LAIN

Suwarti dan Faissal Malik, 2018, *Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja*, Khairun Law Journal, Vol. 2 No. 1

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Elyana Novira S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk penulis, dan juga terima kasih kepada ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi penulis, dan mempermudah penulis dalam penulisan skripsi. juga penulis ucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Zikra Aidil Putra selaku Staff Administrasi CV. Dinamika Karya Bersama, 04 Januari 2024 jam 15:00 Wib.

